



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara hotel dan penginapan di Kabupaten Bondowoso wajib memiliki izin ;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hotel dan penginapan diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur perizinan usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bondowoso secara menyeluruh ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Hotel adalah Bagunan yang memberikan jasa untuk menginap istirahat yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan pelayanan dan fasilitas lainnya dan dipungut bayaran, dengan persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
6. Penginapan adalah bangunan yang memberikan jasa untuk dapat menginap yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen semi permanen, dengan fasilitas pelayanan terbatas dengan dipungut bayaran.

7. Izin.....

7. Izin Hotel dan Penginapan adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan usaha Hotel dan Penginapan setelah memenuhi persyaratan dan standard layanan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan dalam penanganan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan dalam pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi limpahan kewenangan untuk menerbitkan izin, yang terdiri dari Sekretaris Daerah atau Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

BAB II PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Hotel Melati dan Pondok Wisata wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh badan atau orang pribadi.
- (3) Penambahan kamar maupun perluasan usaha wajib dilengkapi dengan mengajukan izin usaha baru.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) Tahun

Pasal 3

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap 3 (tiga) tahun wajib didaftar ulang oleh pengusaha yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran ulang terakhir

Bagian Kedua Izin Mendirikan

Pasal 4

Untuk memperoleh izin mendirikan, Hotel dan Penginapan harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. foto copy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku ;
- b. foto copy akta pendirian perusahaan (dilampirkan bagi yang berbadan hukum) ;
- c. foto copy bukti kepemilikan tanah (Sertipikat / Akta Jual Beli / Kutipan Letter C) ;
- d. foto copy Ijin Prinsip, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) ;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- f. foto copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir ;

g. surat.....

- g. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan (dilampirkan bagi tempat usaha yang menempati tanah / bangunan milik orang lain) ;
- h. surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan lokasi hotel;
- i. gambar denah lokasi.

Pasal 5

- (1) Hotel dan Penginapan dapat melakukan operasionalisasi setelah mendapatkan izin usaha hotel dan penginapan.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB III KLASIFIKASI HOTEL

Pasal 6

- (1) Usaha Hotel Melati dapat digolongkan 3 (tiga) kelas.
- (2) Golongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan tanda bunga melati sebagai berikut :
 - a. Golongan kelas Melati III dengan jumlah kamar standard minimal 15 (lima belas) ;
 - b. Golongan kelas Melati II dengan jumlah kamar standard minimal 7 (tujuh) dan maksimal 14 (empat belas);
 - c. Golongan kelas Melati I dengan jumlah kamar standard maksimal 6 (enam);

BAB IV MEKANISME DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan mengisi blangko permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso meneliti dokumen permohonan dan apabila sudah lengkap selanjutnya diadakan rapat teknis bersama instansi terkait.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk merekomendasikan layak atau tidaknya izin diterbitkan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
- (4) Dalam hal hasil rapat merekomendasikan untuk menerbitkan izin maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempersiapkan dokumen naskah konsep dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (5) Dokumen naskah konsep yang sudah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso setelah mendapat paraf koordinasi dari :

a. Kepala.....

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (6) Dokumen naskah konsep yang telah mendapatkan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha Hotel Melati dan Pondok Wisata Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9

- (1) Sanksi administrasi diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.

Pasal 10

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Jangka waktu pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan peringatan ketiga akhir bulan.

Pasal 12

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan apabila pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perusahaan hotel dan penginapan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan maka perlu diadakan penyesuaian dan selanjutnya berlaku ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII.....

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 13 Februari 2011



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR

FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA HOTEL & PENGINAPAN

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Bondowoso,.....

Perihal : Permohonan Ijin Usaha Hotel

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Bondowoso
di-
BONDOWOSO

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat & Tanggal lahir :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat Rumah :

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : Tahun tentang Perizinan Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bondowoso, dengan ini mengajukan permohonan Ijin Usaha Hotel untuk dan atas nama :

Nama Usaha :
Lokasi Tempat Usaha :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan antara lain :

1. Fotocopy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku ;
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan (dilampirkan bagi yang berbadan hukum) ;
3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (Sertipikat / Akta Jual Beli / Kutipan Letter C) ;
4. Fotocopy Ijin Prinsip, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) ;
5. Fotocopy Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) atau Ijin Lokasi (dilampirkan bagi tempat usaha yang menempati lahan seluas $\geq 500 \text{ m}^2$) ;
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
7. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir ;
8. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah / bangunan (dilampirkan bagi tempat usaha yang menempati tanah / bangunan milik orang lain) ;
9. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan lokasi hotel.
10. Gambar denah lokasi.

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data/dokumen terlampir dan yang disusulkan kemudian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik / Penanggung Jawab,

Materai Rp. 6000

.....

LAMPIRAN PERMOHONAN IJIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DAFTAR ISIAN

1. Keterangan Umum

- a. Nama Usaha :
- b. Lokasi Tempat Usaha :
- c. Nomor Telepon :
- d. Jenis Usaha :

	Hotel Bintang 5 / 4 / 3 / 2 / 1)*
	Hotel Melati
	Penginapan remaja (Youth Hostel)
	Pondok Wisata (Home Stay)
	Bumi Perkemahan
	Persinggahan Karavan
- e. Mulai operasi sejak :

2. Keterangan Badan Usaha

- a. Nama Lengkap perusahaan :
- b. Bentuk Hukum Perusahaan :
- c. Alamat Lengkap Perusahaan :
- d. Nomor Telepon :
- e. Dasar Hukum Pendirian :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

3. Keterangan Pemilik

- a. Nama Pemilik :
- b. Tempat & Tgl. Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon :

4. Keterangan Pengelola

- a. Nama Pengelola :
- b. Tempat & Tgl. Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Nomor Ijin Kerja (TKA) :
- e. Alamat :
- f. Nomor Telepon :

5. Keterangan Bangunan

- a. Luas Bangunan :M²
- b. Sifat Konstruksi : Permanen/Setengah Permanen/tidak permanen*)
- c. Lantai :

- Berlantai 1
- Berlantai 2
- Berlantai > 2
- Senagaian berlantai.....

6. Keterangan Kamar

a. Kamar

- (1) jumlah kamar yang disewakan:..... Kamar
- (2) jumlah tempat tidur :..... Buah
- (3) Kapasitas kamar :..... Orang

b. Fasilitas di dalam kamar

- (1) Kamar Mandi/WC di dalam :..... buah
- (2) Telepon : Ada Tidak Ada
- (3) Televisi : Ada Tidak Ada
- (4) Almari : Ada Tidak Ada
- (5) Air Panas : Ada Tidak Ada
- (6) :
- (7) :
- (8) :

7. Fasilitas Hotel

- a. Ruang lobby seluas :..... M2
- b. Front office seluas :..... M2
- c. Kantor pengelola hotel seluas :..... M2
- d. Ruang pertemuan/Hall seluas :..... M2
- e. Tempat parker seluas :..... M2
- f. Taman seluas :..... M2
- g. Ruang karyawan seluas :..... M2
- h. Ruang lena seluas :..... M2
- i. Ruang Binatu seluas :..... M2
- j. Gudang seluas :..... M2
- k. Televisi : Ada Tidak Ada
- l. Telepon : Ada Tidak Ada
- m. Tape recorder/VCD/DVD Player : Ada Tidak Ada
- n. Toilet umum : Ada Tidak Ada
- o. Sarana olah raga (sebutkan) : a.....
b.....
c.....
d. dst.

8. Tarif Kamar (terlampir)

- a. Terendah : Rp.....per.....
- b. Tertinggi : Rp.....per.....

9. Tenaga Kerja

- a. Tingkat Pimpinan :..... Orang
- b. Tingkat Pimpinan Menengah :..... Orang
- c. Tingkat Pengawas :..... Orang
- d. Tingkat Pekerja :..... Orang
- Jumlah :..... Orang

Tingkat Pendidikan

	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Sekedar baca tulis	Jumlah
Pria							
Wanita							

Kemampuan Berbahasa

	Indonesia	Inggris	Perancis	Belanda	Jerman	Mandarin	Lain-lain
Pria							
Wanita							

Pendidikan Khusus Keprawisataan

	Akademi Kepariwisataa	Khursus/Penataran Keprawisataan	Jumlah
Pria			
Wanita			

10. Permodalan

a. Asal Modal

- (1) Modal Milik Sendiri : Rp.....
- (2) Pinjaman : Rp.....
 - o Dalam Negeri : Rp.....
 - o Luar Negeri : Rp.....

b. Modal Tetap/Kerja

- (1) Modal Tanah : Rp.....
- (2) Status Hak Tanah : Rp.....

11. Tanah

a. Luas Tanah :M2

b. Status Hak Tanah :

- Hak Milik
- Hak Pakai
- Hak Guna Bangunan
- Hak Milik Adat/Tanah Yasan
- Tanah Kas Desa
- Tanah Negara
- Sewa, jangka waktu.....(.....) tahun
- Terhitung mulai.....s.d.....

c. Bukti Kepemilikan Tanah :

- Sertifikat Hak.....
 Nomor..... Tahun.....
 GS/GSU No..... Tgl.....
 Pemegang Hak A.n.....
- Akta.....
 Nomor..... Tgl.....
 PPAT/Notaris.....
 Pemegang Hak A.n.....
- Kutipan Letter C Desa.....
 Kec..... Tgl.....
 Petok No..... Persil No..... Kelas.....
 Pemegang Hak A.n.....

12. Anggota PHRI

:

 Telah menjadi anggota
Belum menjadi anggota
Dalam proses

Bondowoso,.....

Pemilik/Penanggung Jawab,

.....

SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH / BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

adalah pemilik sebidang tanah / bangunan^{*)} yang terletak di Desa / Kelurahan^{*)}
....., Kecamatan, Kabupaten Bondowoso tercantum
dalam Sertipikat Hak Nomor : Tahun Gambar
Situasi/Surat Ukur No..... Tanggal/ Akta
..... Nomor : Tanggal

Notaris / PPAT : / Kutipan Letter C Desa / Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten Bondowoso
TanggalPetok No. Persil No. Kelas^{*)} Luas tanah
..... m², Luas bangunan m².

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atau setuju apabila di atas tanah /
bangunan^{*)} tersebut akan digunakan sebagai tempat usaha oleh Saudara :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

dengan status Hak Pakai / Hak Guna Usaha / Hak Sewa^{*)} dalam jangka waktu
(.....) tahun dihitung mulai tanggal s.d.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak benar oleh
Pemerintah, kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bondowoso,

Yang menyatakan

Materai Rp.6000,-
.....